

PENETAPAN - REKAPITALISASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 169 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 169 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN GUBERNUR JAWA
TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER II TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 85/TIK.04-BA/33/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data pemilih berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025 sebagai hasil pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Desember 2025
- Lamp.: 5 hlm.